

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3520/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 2-11-2022 Saya Fahmi Junaidi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Serang guna melaksanakan bantuan pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Budi Mualam bin Aneng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kampung Kamurang, RT.006 RW.001, Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3520/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 18 Oktober 2022 dalam perkara antara:

Enih Mina Wati alias Enih binti Walim, Penggugat;

melawan

Budi Mualam bin Aneng, Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu BA'IN sughra Tergugat (**Budi Mualam bin Aneng**) terhadap Penggugat (**Enih Mina Wati alias Enih binti Walim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu *) dengan Tergugat

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya, untuk mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 129 ayat 1 HIR;

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,


Budi Mualam bin Aneng



Jurusita,

Fahmi Junaidi

Diterima,
Kepala Kelurahan/Desa,